



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1980
TENTANG
ORGANISASI BIRO PUSAT STATISTIK

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Biro Pusat Statistik telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan lajunya pembangunan Nasional, sehingga susunan organisasi Biro Pusat Statistik yang ada dirasakan tidak memadai lagi;
b. bahwa dalam rangka mengatur hal tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk merumuskan kembali organisasi Biro Pusat Statistik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1968;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 25),

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI BIRO PUSAT STATISTIK.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Biro Pusat Statistik selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini disingkat BPS, adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
- (2) BPS dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPS mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan statistik yang ditugaskan kepadanya oleh Pemerintah, antara lain di bidang pertanian, agraria, pertambangan, perindustrian, perhubungan, perdagangan, kependudukan, sosial, perburuhan, keuangan, pendapatan nasional, pendidikan, dan keagamaan;
- b. atas nama Pemerintah melaksanakan koordinasi di lapangan kegiatan statistik dari segenap Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah dengan tujuan mencegah dilakukannya pekerjaan yang serupa oleh dua atau lebih Instansi, memajukan keseragaman dalam penggunaan definisi, klasifikasi, ukuran-ukuran, dan lain-lain;
- c. mengadakan daya upaya agar masyarakat menyadari akan tujuan dan kegunaan statistik.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, BPS mempunyai fungsi :

- a. menyajikan kepada Pemerintah dan masyarakat, data dari hasil kegiatan statistik yang menyeluruh tentang struktur dan perkembangan ekonomi dan sosial secara berkala baik dari hasil penelitian sendiri maupun sebagai data sekunder dari Instansi Pemerintah lainnya;
- b. membantu unit Statistik Departemen dan Instansi lainnya dalam memperkembangkan macam-macam statistik yang diperlukan untuk penyusunan pola sasaran kerja dan laporan berkala;
- c. memperkembangkan dan memajukan keseragaman dalam penggunaan teknik dan tatakerja yang tepat di bidang perstatistikan serta membina pegawai melalui pendidikan dan latihan;
- d. mengadakan kerjasama dengan badan-badan internasional dan negara-negara lainnya.

BAB II Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi BPS terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat;
- d. Deputi Perencanaan dan Analisa Statistik;
- e. Deputi Pembinaan Statistik;

- f. Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik;
- g. Perwakilan BPS di Daerah.

Bagian Kedua
KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin BPS sesuai dengan tugas dan fungsi BPS dan membina aparatur BPS agar berdayaguna dan berhasilguna;
- b. menentukan kebijaksanaan teknis pelaksanaan di bidang statistik yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. membina dan melaksanakan kerjasama di bidang statistik dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi dan Organisasi lainnya.

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala.
- (2) Dalam hal Kepala berhalangan, Wakil Kepala mewakili Kepala.

Bagian Ketiga
SEKRETARIAT

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur Pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris .

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan, perlengkapan, perbekalan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan urusan tata usaha dalam lingkungan BPS.

Bagian Keempat
DEPUTI PERENCANAAN DAN ANALISA STATISTIK

Pasal 9

Deputi Perencanaan dan Analisa Statistik adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas dan fungsi BPS yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.

Pasal 10

Deputi Perencanaan dan Analisa Statistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi statistik yang terpadu, serta melaksanakan pengolahan, penyajian dan penyebaran data, serta menyelenggarakan pengembangan metoda, teknik dan analisa statistik.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10, Deputi Perencanaan dan Analisa Statistik mempunyai fungsi :

- a. menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan umum dan pengendalian kegiatan statistik dalam rangka pemantapan sistem perstatistikan nasional yang menyeluruh dan terpadu;
- b. melaksanakan pengolahan, penyajian dan penyebaran data statistik;
- c. menyelenggarakan penelitian, serta pengembangan metoda, teknik dan analisa statistik.

Pasal 12

Deputi Perencanaan dan Analisa Statistik terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan dan Pengendalian;
- b. Biro Pengolahan dan Penyajian Data;
- c. Biro Analisa dan Pengembangan.

Bagian Kelima DEPUTI PEMBINAAN STATISTIK

Pasal 13

Deputi Pembinaan Statistik adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas dan fungsi BPS yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.

Pasal 14

Deputi Pembinaan Statistik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan statistik di berbagai sektor.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 14, Deputi Pembinaan Statistik mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan statistik di bidang pertanian, agraria, pertambangan, perindustrian, perhubungan, perdagangan, keuangan, harga-harga, kependudukan, sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, keagamaan, serta statistik lainnya yang dianggap perlu;
- b. menyusun neraca nasional;
- c. mengusahakan agar data statistik yang dihasilkan dari kegiatan tersebut pada huruf a dan b makin teliti, cermat dan tepat waktu;
- d. mengusahakan penyerasian data statistik yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah.

Pasal 16

Deputi Pembinaan Statistik terdiri dari :

- a. Biro Statistik Pertanian dan Industri;
- b. Biro Statistik Distribudi;
- c. Biro Statistik Sosial dan Kependudukan;
- d. Biro Neraca Nasional.

Bagian Keenam PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN STATISTIK

Pasal 17

- (1) Pusat Pendidikan dan latihan Statistik yang selanjutnya disebut Pusdiklat Statistik adalah unit organisasi dalam lingkungan BPS di bidang pendidikan dan latihan statistik, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.
- (2) Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik dibina oleh Wakil Kepala.

Pasal 18

Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan dan latihan statistik berdasarkan peraturan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Ketujuh PERWAKILAN BPS DI DAERAH

Pasal 19

- (1) Perwakilan BPS di Daerah adalah Instansi Vertikal dari BPS.
- (2) Di tingkat Propinsi, dapat dibentuk Perwakilan BPS Propinsi.
- (3) Di tingkat Kabupaten/Kotamadya dapat dibentuk Cabang Perwakilan BPS Kabupaten/Kotamadya.
- (4) Di tingkat Kecamatan dapat ditunjuk seorang atau lebih Mantri Statistik sesuai dengan beban tugasnya.
- (5) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (2), (3), dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara.